

PENERBIT Rumaysho

Siap Naik Pelaminan

Muhammad Abduh Tuasikal

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERBIT Rumaysho

Siap Naik Pelaminan

Penulis
Muhammad Abduh Tuasikal

Siap Naik Pelaminan

Judul Buku Siap Naik Pelaminan

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristianto

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Rajab 1441 H / Februari 2020

Penerbit Rumaysho

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Panggang, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Buku “Siap Naik Pelaminan” adalah buku kelanjutan masalah nikah. Buku sebelumnya adalah “Siap Dipinang”. Buku ini berisi bahasan pertimbangan untuk menikah, meminang, nazhar, bermusyawarah dengan keluarga, shalat istikharah, cara meminang (melamar), perlukah tes kesehatan, rukun nikah, bolehkah kasih syarat tambahan ketika mau menikah, hingga masalah persiapan mahar (mas kawin).

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku sederhana ini. Terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini di sela-sela waktu sibuk kami.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Kata Umar bin Al-Khaththab: *Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.*

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Dasinem, Pogung Dalangan

Selesai disusun pada Kamis Siang, 3 Rajab 1441 H (27 Februari 2020)

Daftar Isi

12 Pertimbangan untuk Menikah

Bahasan ini adalah persiapan yang dilakukan sebelum Anda memutuskan untuk siap menikah.

Pertama: Persiapan mental dan fisik

Persiapan mental dan fisik adalah hal yang utama yang harus disiapkan. Siap mental artinya harus siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga, siap menghadapi segala resikonya. Sementara persiapan fisik, Anda dan calon harus siap lahir batin, sehat secara fisik sehingga cukup tangguh dalam membina rumah tangga.

Kedua: Rumah tangga itu komitmen terberat di dunia

Karena itu para ulama ingatkan tidak sembarangan dan seenaknya memutus hubungan ini.

Dari Tsauban *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"*Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga*." (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Hadits di atas menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan.

Al-Hafizh Al-Mubarakfuri berkata bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan. (*Tuhfah Al-Ahwadzi*, 4:381, terbitan Darus Salam). Al 'Azhim Abadi juga menyebutkan hal yang sama dalam '*Aun Al-Ma'bud*, 6: 201, terbitan Darul Minhal.

Karena itu butuh komitmen dalam menjalani rumah tangga dan butuh sekali penyesuaian dengan pasangan nantinya.

Ketiga: Kemantapan hati

Menikah harus dengan kemantapan hati. Kemantapan di sini dalam hal:

1. Kemantapan dengan pasangan.
2. Siap menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri pasangan.

3. Tidak main-main dalam memilih.

Kemantapan yang seharusnya lebih dipersiapkan bukan hanya paras, namun agama itu yang harus lebih dipentingkan.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وجَمَالِهَا ولِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاك

"*Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung*." (HR. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466).

Walaupun memilih yang berparas cantik masih boleh.

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* pernah berkata, "Memilih wanita yang berparas cantik itu lebih menenangkan hati, mata jadi tidak melirik ke wanita lain, juga semakin menyempurnakan kasih sayang. Oleh karenanya, dalam Islam disyari'atkan memandangi wanita yang ingin dinikahi." (*Al-Mughni*, 9:511).

Silakan memilih yang berparas cantik, namun jangan lupakan yang baik agamanya.

Keempat: Kesiapan financial

Meski banyak yang bilang bahwa cinta adalah modal terbesar dalam pernikahan, tetapi masalah keuangan merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan. Kita tak bisa menutup mata dengan banyaknya kasus pertengkaran rumah tangga, bahkan hingga menyebabkan perceraian karena kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dan jika seorang gadis yang ingin nikah ditanyakan memilih laki-laki yang tampan atau mapan, banyak yang akan menjawab memilih mapan. Ada yang memberikan jawaban, "Karena tampan tak bisa dipakai untuk beli beras."

Sampai-sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyarankan yang mau menikah punya kemapuan *baa-ah*. Apa itu *baa-ah*? Imam Nawawi *rahimahullah* menyimpulkan dalam *Syarh Shahih Muslim* (9:154), baa-ah itu mampu untuk berjimak disertai dengan kemampuan memberi nafkah terlebih dahulu. Itulah yang disebutkan dalam hadits,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"*Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah , maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora*." (HR. Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400).

Kelima: Siap menjalani kehidupan yang berbeda

Menikah berarti menjalani kehidupan baru. Karenanya harus siap menghadapi semua hal yang tak terduga. Kehidupan setelah menikah akan jauh berbeda dengan kehidupan saat lajang. Untuk itu menikah harus didasari kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi. Jika sebelumnya para jomblo bebas *hang out* (bergaul) bersama teman-teman, setelah menikah tentu semua harus atas dasar persetujuan suami. Di mana ketika menjadi istri hendaklah para sis menjalankan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang akan memudahkan masuk ke surga lewat pintu mana saja.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"*Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka*." (HR. Ahmad, 1:191; Ibnu Hibban, 9:471. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini sahih).

Keenam: Siap menghadapi masa depan yang baru

Menikah berarti siap melangkah menuju masa depan. Bila pernikahan berlangsung baik maka masa depan pun kemungkinan besar akan cerah. Setidaknya pasangan suami-istri bisa bersama-sama membangun masa depan terbaik. Baiknya ada rencana-rencana yang sudah dirancang untuk masa depan, inginnya seperti apa, sampai apa saja target untuk anak-anak kelak.

Ketujuh: Mencari restu orang tua

Apa jadinya jika menikah tanpa restu orang tua? Pasti sangat tidak nyaman bukan?

Jangan sepelekan restu orang tua. Karena dengan restu orang tua pernikahan akan berjalan lancar, langgeng, bahagia serta berkah. Ingat menikah bukan hanya menyatukan dua insan manusia yang saling mencintai tetapi juga menyatukan dua keluarga sekaligus.

Yang terpenting, mencari rida orang tua inilah yang mendatangkan Allah rida. Sebagaimana disebutkan dalam hadits.

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ اَلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: – رِضَا اَللَّهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اَللَّهِ فِي سَخَطِ اَلْوَالِدَيْنِ

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ashr radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Keridaan Allah

tergantung pada rida orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." (HR. Tirmidzi, no. 1899; Ibnu Hibban, 2:172; Al-Hakim, 4:151-152; hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Jadi saat ini untuk persiapan, berusahalah mendapatkan restu orang tua sebelum menikah. Kalau belum direstui, terus melobi dengan cara yang baik dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah.

Kedelapan: Siap dibatasi

Menikah mau tak mau harus siap kehilangan kebebasan yang sebelumnya bisa dinikmati saat gadis. Yang sudah menikah tak bisa lagi seenaknya nongkrong di mall dengan teman-teman tanpa sepengetahuan pasangannya. Istri tak bisa seenaknya jalan keluar tanpa seizin suami.

Allah Ta'ala berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*" (QS. Al-Ahzab: 33).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya." Beliau juga berkata, "Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat nusyuz (pembangkangan),

bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 32:281)

Meski terkesan diatur, tetapi ini merupakan hal positif, di mana istri akan lebih menghargai keberadaan suami. Bukankah menikah seyogyanya saling menghargai?

Kesembilan: Hubungan seks

Tujuan menikah di antaranya adalah untuk mendapatkan tempat yang halal dalam melampiaskan keinginan seksual. Sedangkan kalau dengan jalan pacaran, itu jalan yang haram.

Bahkan Allah memerintahkan untuk mencari keturunan dengan hubungan intim. Sebagaimana tafsiran dari salah satu ayat,

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"*Maka sekarang campurilah mereka dan raihlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.*" (QS. Al-Baqarah: 187). Salah satu tafsiran dari ayat ini adalah carilah keturunan dari hubungan intim.

Bahkan menaati suami dalam hubungan intim adalah jalan mudah bagi seorang istri untuk meraih pahala.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"*Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang (baca: untuk berhubungan intim), lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh.*" (HR. Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 1436).

Yang akan menikah harus mengetahui beberapa aturan berikut saat hubungan intim:

1. Disunnahkan bercumbu rayu sebagai pemanasan terlebih dahulu di awal-awal hubungan badan.
2. Menyetubuhi istri di kemaluan, terserah dari depan atau belakang.
3. Tidak boleh menyetubuhi istri di dubur.
4. Tidak boleh menyetubuhi wanita di masa haid.
5. Jika seorang pria kuat, ia boleh mengulangi hubungan intim untuk kedua kalinya, namun hendaknya berwudhu terlebih dahulu.
6. Boleh-boleh saja suami istri tidak berpakaian sehingga bisa saling melihat satu dan lainnya.
7. Istri hendaklah tidak menolak ketika diajak hubungan intim oleh suaminya.
8. Tidak boleh menyebarkan rahasia hubungan ranjang.

Dan ingatlah poin penting, bahwa hubungan intim dan bersenang-senang antara suami istri itu berpahala besar.

Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا
وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

"*Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah.*" *Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat (disetubuhi) bisa bernilai pahala?" Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram (berzina) bukankah bernilai dosa? Maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal mendatangkan pahala*." (HR. Muslim, no. 1006).

Jimak (bersetubuh atau hubungan intim) bisa bernilai ibadah jika maksudnya adalah untuk menunaikan hak istri, bergaul baik dengannya, dan melakukan kebajikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Di samping itu, jimak bisa bernilai ibadah bila maksudnya untuk memperoleh keturunan yang sholeh, membentengi diri agar tidak terjerumus dalam zina, agar pasangan tidak memandang hal-hal yang diharamkan, juga agar tidak berpikiran atau bermaksud yang bukan-bukan, atau niatan baik lainnya." (*Syarh Shahih Muslim*, 7:83-84).

Kesepuluh: Menikah tak selamanya indah

Menikah sejatinya adalah momen yang paling menyenangkan dan membahagiakan. Apalagi jika menikah dengan orang yang sangat dicintai. Tetapi ingat, menjalani hubungan setelah menikah tidak selamanya indah dan mulus. Suatu saat akan ditemui ma-

salah dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya perbedaan pendapat yang dapat memicu pertengkaran.

Ibarat berlayar, kita harus selalu siap menghadapi badai dan gelombang yang menerpa. Jadilah pribadi yang kuat, tegar dan berani. Jangan rapuh hanya dengan sedikit hantaman ombak. Ingat yang menikah itu bersama-sama mengayuh bahtera rumah tangga, mereka akan sanggup melewati cobaan apa pun insya Allah.

Untuk menyelesaikan problem rumah tangga, Islam telah mengajarkan langkah-langkahnya seperti diterangkan dalam ayat berikut,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*." (QS. An-Nisaa': 34)

Solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam menyelesaikan problem rumah tangga adalah:

1. Siap menerima kekurangan pasangan.

   Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ

"*Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridai.*" (HR. Muslim, no. 1469).

2. Ada yang mau mengalah atau memulai meminta maaf, walau mungkin yang lain yang salah. Tujuannya agar pertengkaran tidak terus berlanjut.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الجَنَّةِ؟ قُلْنَا بَلى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ وَدُوْدٌ وَلُوْدٌ غَضِبَتْ أَوْ أَسِيَ إِلَيْها أَوْ غَضَبَ زَوْجُهَا قَالَتْ هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لاَ أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى

"*Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri kalian yang berada di surga? Kami berkata, "Ya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ia adalah wanita yang sangat mencintai lagi pandai punya anak. Bila sedang marah atau sedang kecewa atau suaminya sedang marah maka ia berkata, 'Inilah tanganku aku letakkan di tanganmu dan aku tidak akan memejamkan mata sebelum engkau rida kepadaku.*'"" (HR. Ath-Thabrani, 12:59, no. 12497).

3. Nasihati dengan cara yang baik.

4. Diamkan (menghajr) dengan maksud membuatnya jadi baik.

5. Memukul dengan tujuan mendidik, tanpa menyakiti, tanpa memukul wajah, tidak dengan pukulan membekas.

Yang akan menikah hendaklah mengetahui cara menyelesaikan problem rumah tangga karena setiap pernikahan tidak semuanya berlangsung mulus. Pasti saja ada halangan dan rintangan. Maka kita harus pandai memenej masalah untuk diselesaikan. Dan tidak selamanya menyelesaikan masalah ini dengan cerai.

Kesebelas: Menentukan visi atau impian ke depan yang ingin dicapai

Sebelum menikah harus merencanakan dan mempersiapkan apa saja rencana ke depan setelah menikah. Seperti mau punya anak berapa, tinggal di mana, dan tujuan apa yang ingin dicapai setelah punya anak, dan masih banyak lagi. Dengan visi yang jelas pernikahan akan lebih terarah. Namun visi yang paling utama adalah **menikah itu untuk ibadah**.

Dalam hadits dari Abu Dzarr *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

"Dan hubungan intim salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah." (HR. Muslim, no. 2376)

Mencari nafkahnya pun ibadah. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"*Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi, pen)*." (HR. Muslim, no. 995).

Sampai dikatakan pula bahwa menikah itu akan menyempurnakan separuh agama. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

"*Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya*." (HR. Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 625).

Kedua belas: Modal ilmu, jangan hanya pakai modal cinta

Kalau dulu dikenal, modal menikah adalah yang penting cinta. Tolong dihapus hal ini karena modal ini saja yang dipakai, tidak bisa mencapai kebahagiaan yang abadi. Ilmu agama itu lebih penting dijadikan modal karena itulah jalan kebaikan yang banyak termasuk kebaikan dalam berumahtangga. Ada hadits dari Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

"*Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.*" (HR. Bukhari, no. 71 dan Muslim, no. 1037)

Ibnu Hajar *rahimahullah* menyatakan, "Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa siapa yang tidak memahami agama, enggan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan." (*Fath Al-Bari*, 1:165).

Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat berikut untuk mendapatkan kemuliaan dalam berumahtangga hanyalah dengan ilmu. Dalam ayat disebutkan,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"*Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ketika membawakan ayat di atas, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Nafi' bin 'Abdul Harits pernah menemui 'Umar bin Al-Khaththab di 'Usfan. 'Umar ketika itu memerintahkan pada Nafi' agar bertanggungjawab pada kota Makkah. 'Umar lantas bertanya kepada Nafi', "Siapa yang engkau tunjuk untuk memimpin wilayah lembah ini?"

Nafi' menjawab, "Aku memerintahkan kepada Ibnu Abza untuk bertanggungjawab pada wilayah tersebut."

'Umar bertanya, "Siapa gerangan Ibnu Abza?"

Nafi' menjawab, "Ia adalah di antara bekas budak kami."

'Umar bertanya, "Kenapa sampai engkau menunjuk seorang bekas budak menjadi pemimpin?"

Nafi' menjawab,

يَا أَمِيْرَ المؤْمِنِيْنَ ، إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ ، عَالِمٌ بِالفَرَائِضِ ، قَاضٍ

"Wahai Amirul Mukminin. Ia itu paham kitabullah dan sangat mengilmui faraidh (masalah waris), ia juga seorang qadhi."

Setelah mendengar itu, 'Umar berkata, Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallamtelah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهٰذا الكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ به آخَرِينَ

"*Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, dan merendahkan yang lain karena kitab ini (yaitu Al-Qur'an).*" Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri. Lihat Shahih Muslim, no. 817.

Berlanjut pada Meminang

Khitbah (meminang) adalah meminta (melamar) seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah diketahui bersama. Meskipun telah ada kesepakatan, khitbah hanyalah sebatas janji untuk menikah, sehingga laki-laki yang meminang belum berhak sedikit pun terhadap wanita yang dipinangnya tersebut. Status yang dipinang masih sebagai wanita asing bagi peminangnya sebelum dilakukannya akad nikah.

Kepada siapa pria harus meminang wanita?

Pertama: Pada asalnya permintaan untuk menikahi wanita disampaikan kepada wali wanita tersebut.

Diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu 'anhu bahwasanya ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminang Aisyah radhiyallahu 'anha kepada Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, Abu Bakar berkata kepada beliau, "Aku ini hanyalah saudaramu." Maka beliau bersabda, "Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya, sementara Aisyah itu boleh kunikahi (bukan mahram)." (HR. Bukhari, no. 5081)

Kedua: Dibolehkan menyampaikan pinangan langsung kepada wanita bersangkutan jika wanita tersebut rasyidah (bijaksana).

Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Ketika Abu Salamah wafat, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Hathib bin Abu Balta'ah, dia meminangku untuk beliau. Kemudian aku mengatakan, 'Sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan dan aku ini tipe pencemburu.'" (HR. Muslim, no. 918; An-Nasai, 6:31)

Ketiga: Wali boleh menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada laki-laki saleh.

Seorang tua yang saleh (Nabi Syu'aib 'alaihis salam) berkata kepada Musa,

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"." (QS. Al-Qashshash: 27)

Dalil lainnya yang menunjukkan boleh seorang wali menawarkan wanita di bawah perwaliannya adalah kisah Hafshah binti Umar.

Umar radhiyallahu ‘anhu turut berduka bagi putrinya yang masih muda dan harus menjada dalam usia 18 tahun. Umar radhiyallahu ‘anhu merasa terpukul melihat status janda yang harus diemban oleh putrinya. Status janda yang menguras hidupnya dan melilit masa remajanya.

Ayahnya Umar berusaha untuk menawarkan putrinya kepada Abu Bakar dan Utsman bin ‘Affan. Keduanya enggan karena tahu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mau maju melamarnya.

Akhirnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Hafshah pada tahun 3 H (sebelum perang Uhud) dengan mahar sebesar 400 dirham. Saat itu pula, Utsman menikahi Ummu Kultsum setelah meninggalnya Ruqayyah yang menjadi istri Utsman sebelumnya.

Setelah Umar menikahkan Hafshah, Abu Bakar menemuinya dan menyampaikan alasan dengan mengatakan,

فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لَأُفْشِي سِرَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا .

“*Jangan kesal kepadaku, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyebut nama Hafshah. Aku tidak mau mengungkapkan rahasia beliau. Dan seandainya beliau meninggalkannya, niscaya aku menikahinya.*” (HR. Bukhari, no. 5122)

Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi wanita Quraisy dan membiarkan kami memilih salah satu dari mereka untukmu." Beliau bertanya, "Apa kalian mempunyai calon? Aku menjawab, "Ya, putri Hamzah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dia tidak halal bagiku, ia itu putri saudara sepersusuanku." (HR. Muslim, no. 1466)

Keempat: Wanita boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki saleh untuk dinikahi.

Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menawarkan dirinya. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan menikahiku?" Putri Anas berkata, "Alangkah buruk dan tidak tahu malu wanita itu." Aku (Anas) berkata, "Wanita itu lebih baik darimu. Dia suka kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menawarkan dirinya kepada beliau." (HR. Bukhari, no. 5126 dan Muslim, no. 1425)

Hal ini dibolehkan selama memang aman dari fitnah (godaan). Akan tetapi, jika berterus-terangnya seorang wanita kepada laki-laki bahwa dirinya ingin dinikahi dapat menimbulkan godaan besar, hal itu tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerusakan, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Demikian disebutkan oleh Syaikh Musthafa Al-'Adawi hafizhahullah dalam Jami' Ahkam An-Nisa', 3:211.

Nazhar untuk Memantapkan

Jika seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, ia boleh melihat wanita tersebut.

Dalil yang mendukung hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang laki-laki. Dia mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya akan menikah dengan seorang wanita Anshar. Beliau bertanya kepadanya, "Apa engkau sudah melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Pergi dan lihatlah dia. Sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu." (HR. Muslim, no. 1424)

Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, "Seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya ke atas dan ke bawah, lalu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya." (HR. Bukhari, no. 5126 dan Muslim, no. 1425)

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meminang wanita, lalu ia bisa melihat sebagian

di antara apa yang menarik hatinya, maka hendaklah ia lakukan.” (HR. Ahmad, 3:360; Abu Daud, no. 2082; Al-Hakim, 21165; dan Al-Baihaqi, 7:84. Sanad hadits ini hasan menurut Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim).

Bagian mana saja yang boleh dilihat?

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan anggota badan wanita yang boleh dilihat ketika ia dipinang. Menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah dibolehkan melihat sebatas wajah dan telapak tangannya dan tidak boleh lebih dari itu.

Catatan: Tidak cukup hanya melihat foto wanita yang akan dipinang atau melalui rekaman video, karena foto dan video bisa direkayasa sehingga termasuk tindak pemalsuan.

Aturan saat nazhar

1. Tidak boleh berkhalwat (berduaan) ketika nazhar. Keduanya hendaknya ditemani oleh mahram, misalnya mahram wanita dari pihak laki-laki atau mahram wanita dari wanita yang akan dipinang.

2. Sudah ada dugaan kuat kalau pihak pria bersedia menikahi si wanita.

3. Tidak boleh menyentuh si wanita yang akan dipinang karena status wanita tersebut masih wanita asing.

4. Jika memungkinkan melihat sebelum meminang itu lebih baik. Karena bisa jadi pihak laki-laki akan me-

nolak jika ia baru melihat si wanita ketika khitbah, lalu akhirnya menyakiti pihak wanita.

5. Dibolehkan berbicara dan bertanya kepada si wanita sesuai batasan-batasan syariat.
6. Tidak boleh bertemu wanita yang sudah dipinang berulang kali.
7. Tidak dibolehkan pergi berdua tanpa mahram.

Wanita yang dipinang boleh melihat laki-laki yang meminangnya

Hukumnya sama sebagaimana laki-laki boleh melihat si wanita. Karena wanita pun butuh tertarik kepada laki-laki. Bahkan si wanita lebih layak diberi kesempatan untuk melihat calon pasangannya, karena pihak laki-laki bisa saja menceraikan istri yang tidak disukainya, sementara si wanita tidak bisa melakukan hal itu.

Kenapa sampai syariat memerintahkan laki-laki yang melihat wanita? Karena laki-laki selalu nampak, sedangkan wanita seringnya di rumahnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan anggota badan laki-laki yang meminang yang boleh dilihat oleh wanita yang dipinangnya. Pendapat yang benar bahwa si wanita tidak diharamkan melihat lebih dari wajah dan telapak tangannya karena aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut.

Bermusyawarah untuk Menimbang, Jangan Tergesa-Gesa

Apa yang mesti dilakukan ketika akan menikah dan sudah mendapatkan calon yang dianggap baik? Langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan sebelum menikah.

Jangan lupa untuk meminta nasihat dari keluarga dan orang-orang yang dapat dipercaya yang mengenal calon pasangan. Karena pihak keluarga, terutama orang tua punya saran-saran yang mesti diperhatikan. Orang-orang yang dapat dipercaya yang dimintai saran adalah teman dekat calon pasangan atau bertanya info tentangnya dari seorang ustadz yang mengenalinya.

Jika ada komentar negatif saat meminta pertimbangan ini, maka itu termasuk ghibah, namun masih termasuk ghibah yang dibolehkan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyarankan pada Fatimah binti Qais radhiyallahu 'anha untuk menikah dengan Usamah, dibanding dengan dua laki-laki yang telah melamarnya yaitu Mu'awiyah dan Abu Jahm. Beliau berkata pada Fatimah,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ « انْكِحِى أُسَامَةَ ». فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

"Abu Jahm itu biasa memukul istri. Sedangkan Mu'awiyah itu miskin (tidak punya banyak harta). Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid." Fatimah berkata, "Aku awalnya enggan." Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetap mengatakan, "Nikahlah dengan Usamah." Akhirnya, aku memilih menikah dengan Usamah, lantas Allah mengaruniakan dengan pernikahan tersebut kebaikan. Aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut. (HR. Muslim no. 1480).

Hal ini juga karena agama adalah nasihat sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"*Agama adalah nasihat*." (HR. Muslim, no. 55)

Catatan dari Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim:

Dibolehkannya menyebutkan kekurangan salah satu pihak jika memang diperlukan. Akan tetapi jika masih dapat diselesaikan tanpa harus menyebutkan kekurangannya, maka tidak boleh menyebutkannya dan tidak boleh menyebutkan aib pihak lain. (Fiqh As-Sunnah li An-Nisaa', hlm. 462-463)

Minta Tolong pada Allah Lewat Shalat Istikharah

Laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang disunnahkan mengerjakan shalat istikharah. Masing-masing meminta petunjuk tentang pendamping hidupnya, begitu pula tentang waktu pernikahan dan perkara lainnya.

Allah Ta'ala berfirman,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (86) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (96)
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ (07)

"*Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di*

dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Qashash: 68-70)

Imam Al-Qurthubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, "Sebagian ulama menjelaskan, tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan di antara urusan dunianya sampai ia meminta pada Allah pilihan dalam urusannya tersebut yaitu dengan melaksanakan shalat istikharah."

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاِسْتِخَارَةَ فِى
الأُمُورِ كُلِّهَا ، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ
بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ
بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ
وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ - ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرًا لِى فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ
- قَالَ أَوْ فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - فَاقْدُرْهُ لِى ، وَيَسِّرْهُ لِى ،
ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى
وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِى عَنْهُ ،
وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ»

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengajari para sahabatnya shalat istikharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari shalat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Qur'an. Kemu-*

dian beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua rakaat selain shalat fardhu, lalu hendaklah ia berdo'a: 'ALLAHUMMA INNI ASTAKHIRUKA BI 'ILMIKA, WA ASTAQDIRUKA BI QUDRATIKA, WA AS-ALUKA MIN FADHLIKA, FA INNA-KA TAQDIRU WA LAA AQDIRU, WA TA'LAMU WA LAA A'LAMU, WA ANTA 'ALLAAMUL GHUYUB. ALLAHUMMA FA-IN KUNTA TA'LAMU HADZAL AMRO (SEBUT NAMA URUSAN TERSEBUT) KHOIRON LII FII 'AAJILI AMRII WA AAJILIH (AW FII DIINII WA MA'AASYI WA 'AQIBATI AMRII) FAQDUR LII, WA YASSIRHU LII, TSUMMA BAARIK LII FIIHI. ALLAHUMMA IN KUNTA TA'LAMU ANNAHU SYARRUN LII FII DIINI WA MA'AASYI WA 'AQIBATI AMRII (FII 'AAJILI AMRI WA AAJILIH) FASH-RIFNII 'ANHU, WAQDUR LIIL KHOIRO HAITSU KAANA TSUMMA RODH-DHINII BIH (artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini (sebut urusan tersebut) baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku), maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudah-kanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku (baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat)', maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku di mana pun itu sehingga aku pun rida dengannya." (HR. Bukhari, no. 7390)

Catatan penting untuk shalat istikharah

1. Ketika seseorang dipinang berdoalah dengan doa istikharah setelah mengerjakan shalat sunnah istikharah dua rakaat.
2. Shalat ini boleh dikerjakan dengan shalat sunnah dua rakaat apa saja. Menurut Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizhahullah, shalat istikharah bisa dilakukan dengan niatan shalat tahiyatul masjid, shalat sunnah qabliyah Shubuh, shalat sunnah Zhuhur, atau selainnya. Karena kesemuanya adalah shalat sunnah dua rakaat, setelah itu berdoa dengan doa shalat istikharah.
3. Berdoalah sungguh-sungguh agar mendapatkan petunjuk.
4. Boleh mengulang-ulangi shalat istikharah karena ia merupakan doa, dan mengulang-ulang doa itu suatu yang dibolehkan dan dianjurkan.
5. Ketika sudah melakukan shalat istikharah, tidak disyariatkan menunggu hasilnya lewat mimpi, atau melihat kelapangan dada, atau semisalnya. Jawaban shalat ini bisa datang dalam bentuk apa pun entah kita senang ataukah tidak, tugas kita hanya rida dengan hasilnya.

Cara shalat istikharah

1. Ketika ingin melakukan suatu urusan yang mesti dipilih salah satunya, maka terlebih dahulu ia pilih di antara pilihan-pilihan yang ada.

2. Jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut, maka kerjakanlah shalat dua rakaat (bisa dengan shalat sunnah dua rakaat apa pun).
3. Setelah shalat dua rakaat, lalu berdoa dengan doa istikharah.
4. Jalankan pilihan yang sudah dipilih di awal tadi, terserah ia merasa mantap atau pun tidak dan tanpa harus menunggu mimpi. Jika itu baik baginya, maka pasti Allah mudahkan. Jika itu jelek, maka pasti akan dijauhkan dari pilihan tersebut.

Doa Shalat Istikharah untuk khitbhah

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ
، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ فِي الخِطْبَةِ خَيْرًا لِى فِى عَاجِلِ
أَمْرِى وَآجِلِهِ وَفِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَاقْدُرْهُ لِى ، وَيَسِّرْهُ لِى
، ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى
وَعَاقِبَةِ أَمْرِى وَفِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِىَ
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَتُمَّ رَضِّنِى بِهِ

ALLAHUMMA INNI ASTAKHIRUKA BI 'ILMIKA, WA ASTAQDIRUKA BI QUDROTIKA, WA AS-ALUKA MIN FADHLIKA, FA INNAKA TAQDIRU WA LAA AQDIRU, WA TA'LAMU WA LAA A'LAMU, WA ANTA 'ALLAAM-UL GHUYUB. ALLAHUMMA FA-IN KUNTA TA'LAMU

HADZAL AMRO FIL KHITBAH KHOIRON LII FII 'AAJILI AMRII WA AAJILIH WA FII DIINII WA MA'AASYI WA 'AQIBATI AMRII, FAQDUR LII, WA YASSIRHU LII, TSUMMA BAARIK LII FIIHI. ALLAHUMMA IN KUNTA TA'LAMU ANNAHU SYARRUN LII FII DIINI WA MA'AASYI WA 'AQIBATI AMRII WA FII 'AAJILI AMRI WA AAJILIH FASH-RIFNII 'ANHU, WAQDUR LIIL KHOIRO HAITSU KAANA TSUMMA RODH-DHINII BIH.

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa khitbah ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat dan baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku, dan jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku di mana pun itu sehingga aku pun rida dengannya.

Meminang Pinangan Orang Lain

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ

"Janganlah seorang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang saudaranya hingga menjadi jelas apakah yang meminang sebelumnya meninggalkannya ataukah yang meminang pertama mengizinkannya." (HR. Bukhari, no. 5142 dan Muslim, no. 1412)

Hadits ini menunjukkan larangan. Karena hal di atas menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian. Karena tindakan tersebut menzalimi pelamar pertama dan mendahuluinya, padahal ia lebih dahulu. Sebagaimana seseorang dalam hal ini akhirnya menyatakan dirinya istimewa dan menjatuhkan lainnya. Padahal mentazkiyah diri sendiri, itu tercela.

Hadits di atas menunjukkan ada pengecualian pihak kedua boleh meminang jika:

1. Pelamar pertama mengundurkan diri, maka boleh yang lainnya melamar si wanita.

1. Jika pelamar pertama mengizinkan pada yang lainnya untuk melamar.
2. Pihak ketiga tidak mengetahui kalau si wanita telah dilamar oleh laki-laki yang lain sebelumnya. Ini dianggap sebagai uzur.

Bagaimana hukum nikah orang yang melamar di atas lamaran saudaranya?

Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizhahullah berkata, "Namun jika sampai terjadi, seorang laki-laki meminang wanita pinangan saudaranya, lalu menikahinya, maka nikahnya sah meskipun ia telah bermaksiat. Karena peminanangan yang dilarang tersebut meskipun mendahului akad nikah, tetapi bukan termasuk syarat sahnya akad nikah, sehingga pernikahannya tidak harus dibatalkan dengan sebab pelanggaran tersebut." (Fiqh As-Sunnah li An-Nisaa', hlm. 464)

Apakah melamar seorang wanita telah dilamar laki-laki fasik?

Jumhur ulama menganggap tidak boleh laki-laki saleh melamar di atas lamaran laki-laki lainnya walaupun ia fasik. Karena hadits dalam hal ini sifatnya umum, tidak membedakan antara laki-laki fasik atau saleh. Karena kefasikan tidaklah mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan kebanyakan ulama Malikiyah, Imam

Al-Auza'i, Ibnu Hazm, berpendapat bahwa orang saleh lebih berhak melamar si wanita daripada laki-laki fasik.

Menurut Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam Minhah Al-'Allam (7:208) dalil pendapat pertama lebih kuat. Beliau menyatakan bahwa jika si wanita dan keluarganya menyetujuhi dilamar oleh laki-laki fasik, maka tidak boleh yang lainnya melamar di atas lamaran yang lainnya.

Perlukah Tes Kesehatan Sebelum Menikah?

Ini adalah hal yang baru yang muncul belakangan. Tes kesehatan ini muncul karena penurunan tingkat kepercayaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang kekurangan (cacat) seseorang, baik fisik maupun kepribadian sebelum dilaksanakannya pernikahan.

Di sisi lain, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatnya sikap kehati-hatian untuk urusan kesehatan dalam rangka memperoleh data yang valid tentang kesehatan calon suami atau istri, sehingga calon pengantin diminta untuk melakukan tes kesehatan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit turunan, penyakit menular, penyakit kelamin, dan kebiasaan sehari-hari yang bisa memengaruhi kebiasaan suami-istri di kemudian hari atau memengaruhi kesehatan keturunan mereka.

Dampak positif dari tes kesehatan

1. Tes kesehatan sebelum menikah termasuk langkah antisipasi (pencegahan dini) yang efektif untuk membatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit menular berbahaya.

2. Melindungi masyarakat dari tersebarnya berbagai penyakit, membatasinya, dan meminimalisir penderita penyakit tersebut. Upaya ini dapat memberi pengaruh dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan normal, baik mental maupun fisiknya, dan tidak mengidap berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh calon suami istri atau salah satu di antara keduanya.

4. Membatasi calon pasangan yang subur agar tidak menerima pinangan calon pasangan yang tidak subur hingga batas tertentu, karena kemandulan yang diderita oleh salah satu pihak terkadang menjadi sebab utama terjadinya perselisihan dan perpisahan di antara suami-istri.

5. Memberi kepastian tentang tidak adanya cacat fisik atau psikologis dari kedua pihak sehingga mereka dapat melakukan hubungan suami-istri dengan aman.

6. Memberi kepastian tidak adanya penyakit menahun yang akan memengaruhi kelanjutan hidup mereka setelah menikah, karena adanya penyakit tersebut dapat mengacaukan kelanggengan dalam kehidupan suami-istri.

7. Memberi jaminan tidak adanya bahaya bagi kesehatan kedua pihak ketika berhubungan badan, ketika istri hamil, dan setelah dia melahirkan.

Dampak negatif tes kesehatan

1. Tes kesehatan ini terkadang menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya, jika ditetapkan bahwa seorang wanita kemungkinan menderita kemandulan atau kanker payudara, maka ketika kasus ini diketahui orang banyak, tentu saja akan berbahaya bagi diri yang bersangkutan, baik dari segi kejiwaan maupun sosial. Hal ini bisa dikatakan menjatuhkan vonis masa depannya, padahal analisis medis seperti ini kadang benar, kadang salah.

2. Tes kesehatan ini menjadikan sebagian orang gelisah, menderita, dan berputus asa, jika diberitakan secara menyeluruh dan detail bahwa dirinya terkena penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan.

3. Hasil analisis masih bersifat "kemungkinan" dalam menentukan stadium penyakit yang diderita seseorang. Sehingga hasilnya bukanlah petunjuk yang pasti dan akurat untuk mengungkap ada tidaknya penyakit di masa mendatang.

4. Hasil tes kesehatan terkadang membuat sebagian orang tidak memperoleh kesempatan untuk menjalin hubungan ke jenjang pernikahan, padahal hasil tes tersebut belum pasti.

5. Tetap saja sedikit sekali orang yang terbebas dari semua penyakit. Terlebih lagi jika kita mengetahui bahwa penyakit keturunan yang ada mencapai lebih dari tiga ribu macam.

6. Terlalu tergesa-gesa dalam memberian hasil tes kesehatan bisa menimbulkan masalah yang tidak mudah diselesaikan.

7. Terkadang orang yang hendak melakukan tes kesehatan merasa khawatir jika hasil tes kesehatan dirinya itu disebarluaskan dan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar.

Inilah ringkasan dari kacamata medis tentang tes kesehatan sebelum menikah bagi calon suami istri. Kemudian, bagaimana syariat Islam menyikapi hal ini? Bolehkah memaksa pihak yang hendak menikah untuk melakukan tes kesehatan seperti ini?

Pandangan syariat tentang tes kesehatan

Para ulama berselisih pendapat akan hal ini.

Pendapat pertama menyatakan bahwa tes kesehatan itu terlarang dan tidak perlu dilakukan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Ibnu Baz. Alasannya, bahwa tes kesehatan membuat kita tidak husnuzhan kepada Allah dan hasilnya tidak selalu akurat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa tes kesehatan dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Inilah pendapat jumhur (kebanyakan) ulama. Mereka beralasan bahwa dalam tes kesehatan tidak terdapat unsur pertentangan dengan syariat dan tidak berlawanan dengan kepercayaan kepada Allah. Ini hanyalah salah satu upaya. Ketika wabah penyakit Tha'un terjadi di Syam, 'Umar radhiyallahu 'anhu pernah berkata, "Aku lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain."

Pendapat kedua ini lebih tepat karena memandang:

Pertama, kita diperintahkan memiliki keturunan yang thayyib (baik), sebagaimana doa Nabi Zakariya 'alaihis salam kepada Allah,

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"*Zakariya berdoa kepada Allah, 'Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa'.*" (QS. Ali Imran: 38)

Doa kaum mukminin pula kepada Allah,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"*Wahai Rabb kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Al-Furqan: 74)

Kedua, umat Islam diperintahkan menikahi wanita yang mempunyai banyak anak. Dari Ma'qil bin Yasaar radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

"*Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.*" (HR. Abu Daud, no. 2050 dan An-Nasai, no. 3229. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits tersebut hasan).

Ketiga, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Setiap wanita yang laki-laki tertipu olehnya, di mana dia mempunyai penyakit gila, kusta, atau belang-belang, maka pihak

wanita itu berhak mendapat mahar jika dia telah dicampuri, dan laki-laki berhak menuntut kembali mahar tersebut dari orang yang menipunya." (HR. Malik, Abdurrazaq, Al-Baihaqi. Syaikh Abu Malik menyatakan bahwa perawi hadits ini terpercaya).

Keempat, diperintahkan untuk melakukan nazhar dan mengetahui aib wanita yang dipinang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang laki-laki. Dia mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya akan menikah dengan seorang wanita Anshar. Beliau bertanya kepadanya, "Apa engkau sudah melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Pergi dan lihatlah dia. Sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu." (HR. Muslim, no. 1424)

Kelima, berdasarkan dalil umum yang memerintahkan agar menjauhi orang yang terkena penyakit menular. Seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Janganlah kalian mencampur orang yang sakit dan orang yang sehat." (HR. Bukhari, no. 5771 dan Muslim, no. 2221). Dalam hadits juga disebutkan, "Larilah dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa." (HR. Bukhari, no. 5380)

Yang perlu diperhatikan dalam tes kesehatan

Pertama, tidak dibolehkan memaksa orang untuk melakukan tes kesehatan jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Kedua, paramedis yang melakukan tes ini haruslah menjaga rahasia dan aib orang yang diperiksanya agar tidak menjadi sebab munculnya berbagai kerusakan.

Sebelum Menikah Pahami Lima Rukun Nikah

Menikah itu ada lima rukun: shighah ijab qabul, calon suami, calon istri, wali, dan dua saksi.

Rukun pertama: Shighah

Yang dimaksud adalah ijab dari wali istri (seperti saya nikahkan putriku) dan qabul dari suami (aku menerima pernikahan putrimu).

Shighah ijab qabul mesti ada karena mesti ada rida antara dua orang yang berakad. Rida itu suatu perkara yang masih tidak tampak sehingga mesti ditampakkan. Syariat menganggap shighah ijab qabul ini sebagai dalil zhahir adanya rida di antara orang yang berakad.

Syarat dari shighah ijab qabul adalah:

1. Mesti dengan lafazh menikah.
2. Dengan lafazh tegas dalam ijab dan qabul. Tetap sah dengan menggunakan lafazh bahasa Indonesia.
3. Ucapan ijab dan qabul itu bersambung.

4. Masih tetap dalam keadaan waras (ahliyyatul 'aqd) sampai qabul selesai.

5. Shighah yang ada tidak dengan lafazh mustaqbal (akan datang), semisal ucapan, "Jika tiba Ramadhan, aku telah nikahkan putriku." Seperti ini tidaklah sah.

6. Shighah yang ada adalah mutlak, maka tidak sah jika nikah memakai jangka waktu sebulan, setahun, atau ketetapan waktu ghaib seperti nikahnya sampai kedatangan si fulan.

Rukun kedua: Calon istri

Syarat-syarat calon istri:

1. Tidak ada sebab yang menghalangi untuk menikah seperti menikahi wanita yang masih punya hubungan mahram, atau wanita yang masih dalam masa iddah.

2. Ditentukan siapa wanita yang dinikahi.

3. Wanita yang dinikahi bukanlah sedang berihram untuk haji atau umrah.

Rukun ketiga: Calon suami

Syarat-syarat calon suami:

1. Laki-lakinya halal untuk dinikahi.

2. Ditentukan siapa laki-lakinya.

3. Laki-lakinya bukan sedang berihram untuk haji atau umrah.

Rukun keempat: Wali

Dalam ayat disebutkan,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.*" (QS. Al-Baqarah: 232). Menurut Imam Syafii, ini adalah dalil yang tegas teranggapnya wali. Kalau wali tidak teranggap, maka tidak perlu disebutkan '*ta'dhuluuhunna*'.

Al-'adhl adalah menghalangi wanita untuk menikah.

Dari hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍوَمَا كَانَ مِن نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

"*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Siapa yang nikahnya selain dari itu, maka nikahnya batil.*" (HR. Ibnu Hibban 4075 dalam kitab shahihnya. Ibnu Hibban berkata bahwasanya tidak shahih penyebutan dua orang saksi kecuali dalam hadits ini)

Bagi yang tidak memiliki wali, maka diserahkan pada wali hakim,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"*Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali*." (HR. Abu Daud, no. 2083; Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; dan Ahmad, 6:66. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Urutan yang menjadi wali nikah:

1. Ayah
2. Kakek, ayah dari ayah.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki sebapak.
5. Anak dari saudara laki-laki kandung.
6. Anak dari saudara laki-laki sebapak.
7. Saudara kandung dari bapak.
8. Saudara sebapak dari bapak.
9. Anak laki-laki dari saudara kandung dari bapak.
10. Anak laki-laki dari saudara sebapak dari bapak.

Kemudian ashabah lainnya. Jika tidak ada ashabah, maka yang jadi walinya adalah hakim sebagaimana hadits yang tadi disebutkan, "Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."

Anak laki-laki tidak bisa menjadi wali untuk ibunya jika ibunya menikah lagi

Imam Nawawi dalam *Al-Minhaj* (2: 428) berkata,

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ، وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ،

"Yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris.

Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara sebapak. Demikian pendapat terkuat.

Lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak."

Di antara dasar ulama Syafi'iyah tidak membolehkan anak menjadi wali nikah karena hubungan anak dan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah boleh menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.

Murid Imam Asy Syafi'i yaitu Al Muzani menyelisihi pendapat di atas. Termasuk pula tiga ulama madzhab lainnya selain Syafi'iyah.

Artinya, mayoritas ulama masih membolehkan anak yang sudah baligh (dewasa) menjadi wali nikah.

Syarat-syarat wali:

1. Islam.
2. 'Adaalah, tidak melakukan dosa besar, tidak terus menerus dalam melakukan dosa kecil, tidak melakukan perkara yang menjatuhkan muruah (kehormatan) seperti kencing di jalanan.
3. Baligh.
4. Berakal.
5. Selamat dari penyakit yang membuatnya sulit berpikir seperti pikun.
6. Bukan sedang berihram saat haji atau umrah.
7. Jika syarat wali ini tidak terpenuhi, maka bisa beralih pada wali terdekat.

Rukun kelima: Dua saksi

Syarat dua saksi:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Berakal dan baligh
4. 'Adaalah secara lahiriyah
5. Bisa melihat

Beri Syarat Menikah: Tidak Boleh Poligami

Apakah dibolehkan saat taaruf, pihak akhwat memberikan syarat pada ikhwan agar tidak poligami saat menikah.

Perlu diketahui bahwa pengajuan syarat dalam akad nikah ada tiga macam:

Pertama: Syarat yang dihalalkan dan wajib dipenuhi

Yaitu syarat yang sesuai dengan akad nikah dan tujuan umum syariat. Di antaranya adalah syarat yang diajukan pihak wanita terhadap suaminya agar suaminya mau mempergaulinya dengan baik pula. Syarat ini sah dan wajib dipenuhi menurut kesepakatan ahli ilmu.

Kedua: Syarat yang tidak harus dipenuhi

Yaitu syarat yang menafikan maksud akad atau menafikan hukum dan syariat Allah. Syarat ini dinamakan syarat fasid (rusak). Misalnya: pihak wanita meminta agar suaminya menceraikan istrinya yang lain. Tidak bolehnya hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

"*Tidak halal bagi seorang wanita meminta saudaranya (istri-istri lain dari suaminya) diceraikan agar dia dapat menghabiskan wadahnya (perhatian dan kasih sayang suami). Sesungguhnya dia hanya akan mendapatkan apa yang telah ditentukan untuknya*." (HR. Bukhari, no. 5152 dan Muslim, no. 1413; dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Contoh lain, pihak wanita meminta agar suaminya tidak menggaulinya. Syarat seperti ini tidak wajib dipenuhi menurut kesepakatan ulama. Termasuk dalam cakupan hukum ini adalah setiap syarat yang menyelisihi Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadits kisah Barirah berikut ini.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa Barirah (budak wanita dari kaum Anshar) pernah mendatangi Aisyah, lantas ia meminta pada Aisyah untuk memerdekakan dia (dengan membayar sejumlah uang pada tuannya, disebut akad mukatabah, -pen). Aisyah mengatakan, "Jika engkau mau, aku akan memberikan sejumlah uang pada tuanmu untuk pembebasanmu. Namun hak wala'mu untukku -di mana wala' itu adalah hak warisan yang jadi milik orang yang memerdekakannya nantinya-.

Lantas majikan Barirah berkata, "Aku mau, namun hak wala'mu tetap untukku."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian datang dan Aisyah menceritakan apa yang terjadi. Beliau pun bersabda, "Bebaskan dia -Barirah-, tetapi yang benar, hak wala' adalah bagi orang yang memerdekakan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkata di atas mimbar,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

"Mengapa bisa ada kaum yang membuat suatu persyaratan yang menyelisihi Kitabullah. Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan Kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat seratus syarat." (HR. Bukhari, no. 456 dan Muslim, no. 1504).

Syarat seperti ini jelas tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi, bagaimana hukum akad yang terlanjur dilaksanakan dengan persyaratan seperti ini? Ada yang mengatakan bahwa akad seperti ini batal. Ada pula yang mengatakan bahwa jika syarat tersebut menghilangkan maksud pernikahan, seperti syarat agar menceraikan istri lainnya, tidak boleh menggaulinya, atau menentukan pernikahan hanya sampai batas waktu tertentu, maka akadnya menjadi batal. Akan tetapi jika akad tersebut tidak menghilangkan maksud pernikahan—dan ini adalah haram, karena melakukan perkara haram—maka syarat tersebut batal, tetapi akad nikahnya tetap sah.

Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh madzhab Syafi'iyah dan Hambali. Pendapat inilah yang lebih kuat menurut kami dilihat dari sisi dalilnya. Wallahu a'lam.

Ketiga: Syarat yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah

Misalnya, pihak wanita meminta syarat agar suaminya tidak menikah lagi (tidak berpoligami), tidak membawanya keluar dari kampung halamannya, atau selainnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat apakah syarat seperti ini harus dipenuhi ataukah tidak.

Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa pihak wanita boleh meminta syarat seperti ini dan pihak laki-laki wajib memenuhi syarat tersebut, selama syarat tersebut tidak menyelisihi Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian kesimpulan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawa (32:164). Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.

"*Syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan wanita bagi kalian*." (HR. Bukhari, no. 2721 dan Muslim, no. 1418)

Kesimpulannya, jika wanita memberikan syarat tidak mau dipoligami dan laki-laki mengiyakan syarat tersebut, maka syarat tersebut sah dan harus dipenuhi.

Nikah Misyar

Nikah mis-yar (nikah miswar) adalah nikah di mana pasangan nikah hidup secara terpisah satu sama lain atas kesepakatan bersama dan tetap masih ada pemenuhan syahwat dan beberapa hak lainnya sesuai kesepakatan, dan bisa jadi si pasangan sepakat tidak ada pemberian tempat tinggal atau nafkah bulanan.

Bentuk nikah misyar sudah ada sejak masa silam. Bentuk nikah semacam ini adalah suami mensyaratkan pada istrinya bahwa ia tidak diperlakukan sama dengan istri-istrinya yang lain (dalam kasus poligami), bisa jadi pula ia tidak dinafkahi atau tidak diberi tempat tinggal, ada pula yang mensyaratkan ia akan bersama istrinya cuma di siang hari (tidak di malam hari). Atau bisa jadi si istri yang menggugurkan hak-haknya, ia rida jika hanya ditemani suami di siang hari saja (bukan malam hari), atau ia rida suaminya tinggal bersamanya hanya untuk beberapa hari saja. (islamqa.com: fatwa 97642)

Syaikh Abu Malik menasihati, "Adapun pendapat yang kuat adalah persyaratan untuk menggugurkan nafkah, bermalam, dan yang selainnya dari hal-hal yang menjadi kewajiban suami termasuk persyaratan yang rusak. Hal ini berdasarkan apa yang kami pilih dalam masalah akad yang disertai syarat-syarat yang rusak. Hemat kami, sebenarnya akad dan pernikahan tersebut sah, tetapi syaratnya rusak. Pernikahan ini sah dan berpengaruh secara hukum berupa halalnya bercampur, tegaknya jalur keturunan,

wajibnya memberikan nafkah, dan membagi giliran. Dan termasuk hak istri untuk menuntut seluruh haknya, akan tetapi jika si istri telah rida untuk menggugurkan seluruhnya—tanpa syarat—maka hal itu tidak masalah karena semua itu merupakan haknya. Nikah seperti ini tetap saja tidak lepas dari berbagai keburukan yang harus diwaspadai sehingga dipandang sebagai hal yang makruh dan dianjurkan tidak terlalu longgar ketika terpaksa melakukannya. Barangkali inilah alasan dari mereka yang tidak berkomentar dengan tidak menetapkan hukum pernikahan ini. Wallahu a'lam."

Siapkan Mahar

Sebaik-baik mahar itu yang paling mudah

Dari 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."

Dalam riwayat Abu Daud dengan lafazh,

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

"*Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah*." (HR. Abu Daud, no. 2117; Al-Hakim, 2:181-182. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga shahih sebagaiman dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa', 6:344)

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi. Inilah yang dipersiapkan oleh calon suami, hendaklah pihak wanita dan perempuan mudah menerima hal ini. Kalau maharnya itu serba sulit dan memberatkan, itu menyelisihi yang dituntunkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Padahal kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mahar yang beliau berikan pada istrinya hanyalah 12,5 uqiyah, itu sekitar 500 dirham, setara dengan 15 juta rupiah. Ini mahar di masa silam yang tidak terlalu mahal.

Ada hadits pula dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا

"*Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan*." (HR. Ahmad, 6:77. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Mudahnya mahar memiliki manfaat yang begitu besar:

1. Mengikuti sunnah (ajaran) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
2. Memudahkan para pemuda untuk menikah.
3. Mudahnya mahar akan menyebabkan cinta dan langgengnya kasih sayang.

Mahar bagaimana yang sah?

Imam Nawawi memberikan sebuah kaedah berharga mengenai manakah yang bisa dijadikan mahar atau mas kawin. Beliau menyebutkan,

وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا

"Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar." (Minhaj Ath-Thalibin, 2:478).

Yang perlu dipahami bahwa mahar bisa bernilai rendah dan bisa bernilai tinggi.

Contoh mahar yang bernilai rendah dapat dilihat dalam hadits berikut.

Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, bahwa ada seorang wanita yang menawarkan untuk dinikahi oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau tidak tertarik dengannya. Hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar beliau menikahkannya dengan wanita tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya,

"Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar?"

"Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," jawabnya.

"Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu," pinta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun," ujarnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

"Carilah walaupun hanya berupa cincin besi."

Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia pun kembali, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tetapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini."

"Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu (sarungmu)? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu."

Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut.

Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bertanya, "Apa yang kau hafal dari Al-Qur`an?"

"Saya hafal surah ini dan surah itu," jawabnya.

"Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?" tegas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Iya," jawabnya.

"Kalau begitu, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur`an yang engkau hafal", sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Bukhari, no. 5087 dan Muslim, no. 1425)

Dalam riwayat Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya,

مَا تَحْفَظُ

"Surah apa saja yang engkau hafal?" Ia menjawab,

سُوْرَةُ البَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيْهَا

"Yaitu surah Al-Baqarah dan surah setelahnya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun menyampaikan,

قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً

"Berdirilah, ajarkanlah padanya dua puluh ayat." (HR. Abu Daud, no. 2112. Sanad hadits ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Talkhish, di dalamnya ada 'Isl dan ia adalah Abu Qurroh At-Tamimi. Penentuan surah Al-Baqarah dan surah setelahnya, 'Isl bersendirian. Ini adalah tambahan munkar, tambahan tersebut menyelisihi riwayat yang sahih. Ibnu Hajar menyebutkan tambahan ini barangkali untuk menjelaskan kedhaifannya, akan tetapi di sini—di Bulughul Maram–, beliau mendiamkannya. Lihat Minhah Al-'Allam, 7:210-211).

Salah satu faedah yang diutarakan oleh Imam Nawawi dari hadits di atas,

وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون الصَّدَاق قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِمَّا يُتَمَوَّل إِذَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ ، لِأَنَّ خَاتَم الْحَدِيد فِي نِهَايَة مِنْ الْقِلَّة

. وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف

"Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar (mas kawin) bisa sesuatu yang bernilai rendah dan bisa harta yang amat mahal jika kedua pasangan saling rida. Karena penyebutan cincin dari besi menunjukkan nilai yang tak mahal. Inilah pendapat dalam madzhab Syafii dan juga pendapat jumhur ulama dari salaf dan khalaf." (*Syarh Shahih Muslim*, 9:190)

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa mahar boleh dengan sesuatu yang bernilai mahal dapat dilihat dalam firman Allah,

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

"*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak*." (QS. An Nisa': 20). Ada pendapat dari Mu'adz yang menyatakan bahwa qinthor adalah 1200 uqiyah dari emas atau perak. Intinya, qinthor adalah harta yang begitu banyak.

Dalam madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad dinyatakan bahwa ukuran kadar minimal mahar tidak dibatasi. Pokoknya yang bisa dijadikan mahar adalah uang, barang yang bisa dijual, upah sewa, baik nilainya sedikit atau banyak atau sampai tak bisa disimpan di kantong sendiri.

Adapun madzhab Abu Hanifah dan madzhab Imam Malik memberikan batasan kadar minimal untuk mahar, seperti dibatasi paling minimal adalah 10 dirham perak. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 39: 160-161.

Mahar berupa hafalan Alquran ataukah pengajaran Alquran?

Para ulama yang membolehkan mahar berupa hafalan Alquran sepakat bahwa harus ditentukan surah apa dan ayat berapa yang akan dihafalkan sebagai mahar. Karena surah dan ayat itu berbeda-beda. Sedangkan untuk masalah qira'ah apa yang dipakai, para ulama berselisih pendapat.

Lebih baik mahar dengan hafalan Alquran bukan sekadar dibacakan atau disetorkan. Namun bagusnya adalah diajarkan. Sebagaimana Imam Nawawi menyimpulkan hadits Sahl bin Sa'ad di atas dengan menyatakan bahwa mahar itu baiknya berupa pengajaran Alquran. Beliau berkata,

وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِجَوَازِ كَوْن الصَّدَاق تَعْلِيم الْقُرْآن

"Di dalam hadits terdapat dalil akan bolehnya mahar berupa pengajaran Alquran." (*Syarh Shahih Muslim*, 9: 192)

Sedangkan Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia lebih cendurung memahami hadits Sahl bin Sa'ad untuk mahar berupa pengajaran Alquran dibolehkan jika tidak didapati mahar berupa harta. Pengajaran Alquran itu termasuk jasa yang diberikan sebagai mahar. Dalam Fatwa Al Lajnah Ad Daimah, komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia disebutkan,

يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَ الْمرْأَةِ شَيْئًا مِنَ الْقُرَآنِ مَهْرًا لَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَالاً

"Boleh menjadikan pengajaran Alquran pada wanita sebagai mahar ketika akad saat tidak didapati harta sebagai mahar." (Fatawa Al Lajnah Ad Daimah no. 6029, 19: 35).

Hal yang sama diutarakan oleh Imam Bukhari, beliau membawakan judul Bab untuk hadits Sahl bin Sa'ad di atas,

تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

"Menikahkan orang yang sulit untuk menikah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nuur: 32)."

Kesimpulannya, yang lebih baik, mahar berupa pengajaran Alquran pada istri atau pengajaran hafalan Alquran padanya, bukan sekadar menyetorkan hafalan. Namun itu dilakukan ketika jelas tidak punya harta sebagai mahar. Wallahu a'lam.

"

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihaat.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984.
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	:Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, Rofif Tuasikal
Karya tulis	: 56 buku dan 4000-an artikel di Rumaysho. Com

Pendidikan formal

- Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
- Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
- Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010 - Februari 2013.

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

- Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
- Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
- Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.

5. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
13. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
14. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
15. *Panduan Ramadan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
16. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

18. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
19. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
20. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
21. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
22. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir).* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
23. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.
24. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
25. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
26. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
27. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
28. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
29. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.

30. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
32. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
33. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
34. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
35. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
36. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
37. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.
38. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
39. *Mutiara Nasihat Ramadan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
40. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
41. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
42. *24 Jam di Bulan Ramadhan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
43. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

44. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
45. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
46. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
47. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.
48. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
49. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'I (Jilid 01).* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
50. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01).* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
51. *Prediksi Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
52. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
53. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
54. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
55. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
56. *Siap Naik Pelaminan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

Kontak penulis

E-mail	: rumaysho@gmail.com
Situs (*website*)	: Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, Ruwaifi.Com, Buku-Muslim.Co
Facebook (FB)	: Muhammad Abduh Tuasikal (*Follow*)
Facebook Fans Page	: Rumaysho
Channel Youtube	: Rumaysho TV
Twitter	: @RumayshoCom
Instagram	: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, @rumayshotv, @muslimmyway, @rumayshocomstore, @ruwaificom, @parentingruqoyyah, @rofifkids
Channel Telegram	: @RumayshoCom
Alamat	: Madrasah Diniyyah Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku Toko Ruwaifi: 0852 00 171 222 (WA)

Rumaysho Store : 0821 362 67701 (WA)

Info Donasi Darush Sholihin: 0811 266 7791

Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysho

1. Amalan Ringan Bagi Orang Sibuk
2. Modul Agama (untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat Umum)
3. Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Wudhu, Tayamum dan Mandi
4. Hiburan bagi Orang Sakit
5. 15 Menit Khutbah Jumat (seri pertama)
6. Anak Masih Tergadai (Panduan Aqiqah Bagi Buah Hati)
7. Super Pelit, Malas Bershalawat
8. Tak Tahu Di Mana Allah (Penyusun: Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim)
9. Raih Unta Merah
10. Gadis Desa yang Kupinang